

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi saat ini, menyadarkan masyarakat tentang pentingnya perlindungan hukum pada setiap aspek kehidupan, diantaranya perlindungan hukum terhadap karya yang dihasilkan. Hal ini dikemas secara lengkap dan kongkrit dalam hak kekayaan intelektual agar memenuhi hak tiap-tiap yang turut serta dalam mewujudkan suatu karya.

Intellectual Property Rights awalnya dikenal dalam literatur hukum *Anglo Saxon* yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi 2 (dua) macam istilah hukum, yaitu hak milik intelektual dan hak kekayaan intelektual. Perbedaan terjemahan keduanya terletak pada kata *Property*. Menurut Abdul Kadir Muhammad dalam bukunya, kata tersebut diartikan sebagai kekayaan yang dapat juga diartikan sebagai milik. Bila berbicara tentang kekayaan selalu tidak lepas dari milik dan sebaliknya apabila berbicara tentang milik maka tidak lepas dari kekayaan. Dengan demikian, perbedaan arti keduanya bukan merupakan suatu masalah.¹ Muhammad Djumhana menyebutkan bahwasanya dalam kepustakaan hukum Indonesia yang pertama dikenal adalah istilah hak pengarang (*Author Right*) yaitu setelah diberlakukannya undang-undang hak pengarang (*Auteurswet 1912 Staatblad 1912 No. 600*).²

¹ Abdulkadir Muhammad, 2007, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 2.

² Muhammad Djumhana, 1997, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 47.

Hak kekayaan intelektual sendiri diartikan sebagai hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio. Hasil kerja otak tersebut kemudian dirumuskan sebagai intelektualitas. Orang-orang yang berintelektualitas membuahkan hak atas kekayaan intelektual yang bersifat eksklusif. Jika ditelusuri lebih lanjut hak ini merupakan bagian dari benda, yaitu benda tidak berwujud (benda immateril).³ Seiring dengan perkembangan pertumbuhan teknologi dan informasi yang tentunya memberikan ruang bagi pergerakan aktivitas kreasi dan inovasi untuk mendapatkan perlindungan hukum, terdapat kemungkinan timbulnya sengketa antara pemegang hak cipta dengan pemilik hak terkait, maka dibutuhkan ketentuan hukum yang efektif dari segala kemungkinan pelanggaran oleh mereka yang tidak berhak atas hak yang dimiliki seseorang.⁴

Hal ini tentu berkaitan erat dengan penyebarluasan karya cipta yang semakin lama akan menembus batas wilayah yang memisahkan antar negara, sehingga perlindungan hukum dan kepastian hukum dibutuhkan demi terjaganya sebuah karya juga agar meningkatkan rasa penghargaan terhadap potensi yang akan dikembangkan dalam sebuah karya. Seiring dengan hal tersebut, *World Trade Organization* (WTO) membentuk suatu perjanjian internasional yang menetapkan standar minimum untuk berbagai bentuk kekayaan intelektual yang diterapkan kepada warga anggota WTO dituangkan dalam *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs). TRIPs memperkenalkan hukum kekayaan intelektual ke dalam sistem perdagangan

³ OK Saidin, 2007, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 9.

⁴ Suyud Margono, 2010, *Hukum Hak Cipta Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 5.

internasional dan dikenal sebagai yang paling komprehensif meliputi kekayaan intelektual.

Selanjutnya, dalam buku O.K Saidin, pengelompokan hak atas kekayaan intelektual tersebut lebih lanjut dikategorikan sebagai berikut:⁵ (1) Hak Cipta (*copy rights*), (2) Hak milik perindustrian (*industrial property rights*). Hak Cipta sendiri sebenarnya dapat diklasifikasikan lagi ke dalam dua bagian, yaitu:⁶ (1) Hak Cipta, (2) Hak yang berkaitan dengan Hak Cipta (hak terkait). Di dalam hak cipta terdapat 2 (dua) unsur hak yang terkandung yaitu hak ekonomi (*economic right*) yang dapat dialihkan dan hak moral (*moral right*) yang tidak dapat dialihkan. Pada hak ekonomi terdapat hak untuk mengumumkan (*publishing right*) dan hak memperbanyak (*reproduction right*). Hak yang terdapat dalam hak moral adalah hak untuk melarang melakukan perubahan isi ciptaan, melakukan perubahan judul ciptaan, dan melakukan perubahan nama pencipta. Hak cipta memberikan hak tertentu kepada para pencipta karya intelektual untuk memberikan wewenang atau melarang menggunakan karya tersebut selama jangka waktu tertentu.⁷

Dalam pembahasan hak cipta tentu tidak luput dari kajian yang berkaitan dengan pencipta. Pencipta dan pemilik hak terkait adalah 2 (dua) subjek yang saling berkaitan 1 (satu) sama lain. Pencipta berarti seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.

⁵ OK Saidin, 2007, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

⁶ Ibid.

⁷ Suyud Margono, 2010, *Hukum Hak Cipta Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 25

Di dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pada Pasal 1 angka 2 dan 3 adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, imajinasi, pikiran, keterampilan, kecekatan atau keaslian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Jika suatu ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh 2 (dua) orang atau lebih yang dianggap sebagai pencipta adalah orang yang memimpin serta mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan itu.⁸

Berdasarkan penciptanya, ciptaan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:⁹

1. Ciptaan warga negara, penduduk, dan badan hukum Indonesia
2. Ciptaan bukan warga negara, bukan penduduk, bukan badan hukum Indonesia, yang untuk pertama kali diumumkan di Indonesia atau diumumkan di Indonesia dalam jangka waktu tiga puluh hari sejak ciptaan ini diumumkan untuk pertama kali di luar Indonesia
3. Ciptaan bukan warga negara, bukan penduduk, bukan badan hukum Indonesia dengan ketentuan negaranya memiliki perjanjian bilateral mengenai perlindungan hak cipta dan hak yang berkaitan dengan Hak Cipta Negara Republik Indonesia.

Pada saat ini banyak inovasi-inovasi baru yang bermunculan dan dikembangkan dengan tujuan agar masyarakat dapat dengan mudah mengakses karya tertentu, inovasi tersebut memberikan kemudahan bagi masyarakat. Selain itu, terdapat unsur ekonomi dalam setiap kegiatan yang dilakukan dan menimbulkan kewajiban agar terpenuhinya perlindungan hukum terhadap karya tersebut.

Salah satu karya yang penyebarluasnya cukup pesat seiring waktu adalah karya musik atau lagu. Sebelumnya, musik atau lagu dapat didengarkan

⁸ Abdulkadir Muhammad, 2007, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 119-120

⁹ Ibid, hlm. 122

melalui piringan hitam yang dimainkan dengan bantuan alat *Gramophone*. Pada tahun 1963, dikenalkanlah media penyimpanan musik yang dikenal sebagai *Compact Cassette*. Setelah itu, muncul pemutar musik *portable Walkman* yang di produksi oleh *Sony* pada tahun 1984. *Walkman* merupakan pemutar musik *portable* pertama pada masanya. Beranjak menjadi *Compact Disc* yang di dengarkan melalui *Compact Disc Player* yang menandai masuknya era digital pada saat itu, serta *MP3* yang pada akhirnya diperkenalkan sebagai audio data yang telah di *compressed*.¹⁰

Setelah masa tersebut muncullah internet yang berperan dalam penyebaran karya maupun informasi, salah satunya dalam hal musik dan lagu yang dahulu dapat didengarkan dan diunduh melalui berbagai *website*. Kini, karya tersebut dapat dengan mudahnya diakses tanpa perlu membuka *website* yang terbatas dan mengetikkan *keyword* pada *search engine* yang mengharuskan pengguna untuk aktif berselancar di internet, cukup dengan mengunduh aplikasi, maka musik dan lagu yang diinginkan sesuai dengan klasifikasi yang ada dapat diunduh dan di dengarkan berulang kali dalam kondisi pengguna tidak harus aktif di internet.

Layanan yang dimaksudkan termasuk dalam kategori karya *digital music* seperti *streaming* musik¹¹ yang diyakini dapat mengurangi tindakan

¹⁰ Nur Janti, 2017, *Dari Gramofon hingga Music Streaming*, diakses pada <https://historia.id/budaya/articles/dari-gramofon-hingga-music-streaming-vxG25>, tanggal 4 Juni 2018, pukul 21:12 WIB.

¹¹ *Streaming* adalah suatu teknologi untuk memainkan *file audio* atau *video* secara langsung maupun dengan *prerecord* dari sebuah *web server*. *File audio* ataupun *video* yang terletak pada sebuah *server* dapat secara langsung di dijalankan pada *handphone* ataupun *computer* sesaat setelah ada permintaan dari pengguna sehingga proses *download file* tersebut yang dapat menghabiskan waktu dapat dihindari. Dalam hal ini adalah *Music*. (Arfiandy Arsam, "Pembangunan Aplikasi Video Streaming Berbasis Android di STV Bandung", Bandung, Jurnal Ilmiah Komputer dan Informatika (KOMPUTA). hlm. 23)).

pemalsuan ataupun pembajakan musik yang merupakan tindakan *illegal*. Di Indonesia sendiri penegakan hukum dalam bidang HKI cenderung lemah dan mengantarkan Indonesia dalam daftar “*priority watchlist country*” oleh Amerika Serikat.¹² Pembajakan musik mengakibatkan kerugian secara materil maupun non materil.

Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI) menaksir kerugian minimal yang ditimbulkan pembajakan musik bisa berkisar minimal Rp. 2 triliun setiap tahunnya. Ini menjadi penghalang bagi para musisi dan penyanyi Indonesia dalam berkarya secara bebas serta menimbulkan keterbatasan antusiasme pengembangan musik itu sendiri. Oleh karena itu, *streaming* musik dapat menjadi langkah awal untuk menanggulangi pembajakan dan meminimalisir timbulnya pelanggaran terhadap hak cipta.¹³

Pemegang hak cipta musik ataupun lagu ialah pencipta dari suatu musik atau lagu tersebut yang memiliki hak eksklusif untuk mengumumkan, memperbanyak, atau memberikan izin terhadap ciptaannya dengan tidak mengurangi batas-batas yang telah diatur perundang-undangan yang berlaku. Penyanyi atau *performer* memiliki hak atas honor karya rekaman (*sound recording rights*) dan hak reproduksi (*reproduction rights*).¹⁴

Pada dasarnya, *streaming* musik mencakup lagu atau musik yang dipertunjukkan atau diputar dan merupakan salah satu hak eksklusif dari pencipta. Untuk melakukannya harus mendapatkan izin atau lisensi agar

¹² Syafrinaldi dalam Habi Kusno, 2016, “Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu yang Diunduh Melalui Internet”, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Lampung, volume 10, hlm. 499

¹³ Diah Fitri Pratiwi, 2014, *Music dan Pembajakan*, diakses pada <https://www.kompasiana.com/diahfiripratiwi/music-dan-pembajakan>, tanggal 19 Juni 2018, pukul 09:15 WIB.

¹⁴ Rezky Lendi Maramis, 2014, “Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Karya Music dan Lagu dalam Hubungan dengan Pembayaran Royalti”, Jurnal. hlm, 24.

penggunanya memenuhi prinsip yang wajar (*fair use*).¹⁵ Perjanjian yang berkaitan dengan izin untuk menggunakan lagu ciptaannya tersebut disebut sebagai lisensi, pemberian lisensi tersebut biasanya diikuti dengan pembayaran royalti kepada pemegang hak cipta lagu tersebut. Pasal 1 angka 20 UUHC menyatakan bahwa lisensi merupakan izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu.

Royalti sendiri dapat diartikan sebagai kompensasi bagi penggunaan sebuah ciptaan termasuk karya cipta lagu. Dari pembayaran atas royalti, pencipta juga dapat berkarya tanpa khawatir dengan jaminan hak atas karyanya. Pasal 1 angka 22 Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta selanjutnya disebut UUHC menyatakan bahwa royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait.

Pada penjelasan Pasal 8 ayat 1(c) *World Trade Organization Value Agreement (1994)* royalti dapat terikat dengan hak merk dagang, hak cipta, hak paten, dan hak distribusi atau hak penjualan kembali barang impor. Hal itu sejalan dengan Pasal 27 ayat (2) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) yang menyatakan: “*Everyone has the right to the protect of the moral and material interest resulting from any scientific, literary, or artistic production of which he or she is the author.*”

¹⁵Penjelasan Pasal 44 ayat (1) huruf a UU Hak Cipta, dimaksudkan *fair use* atau kepentingan yang wajar adalah kepentingan yang didasarkan pada keseimbangan dalam menikmati manfaat ekonomi atas suatu ciptaan.

Berkaitan dengan besar penetapan tarif royalti yang disepakati, telah dituangkan dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM pada tahun 2016 tentang pengesahan tarif royalti untuk pengguna yang melakukan permintaan komersial ciptaan dan/atau produk hak terkait musik dan lagu. Dasar-dasar tersebut berasal dari rujukan yang berlaku secara internasional, masukan dari Lembaga Manajemen Kolektif, masukan dari pengguna, kepatutan dan rasa keadilan.¹⁶ Dari proses inilah, dapat ditetapkan besaran royalti yang nantinya akan dibayarkan pada pihak pencipta. Perjanjian lisensi sifatnya merupakan kesepakatan yang harus disepakati kedua belah pihak tanpa adanya unsur paksaan.¹⁷

Di Indonesia, terdapat wadah untuk membayarkan royalti pada pencipta yang dikenal sebagai Lembaga Manajemen Kolektif (LMK).¹⁸ Lembaga ini merupakan fasilitator yang sangat penting bagi pencipta maupun pengguna karya cipta, lembaga ini juga berfungsi sebagai penghubung antara pemegang hak dengan pemakai dan yang akan memastikan pemegang hak atau pencipta menerima pembayaran royalti atas penggunaan karya mereka.

Keputusan LMK Nasional yang diterbitkan pada Mei 2016 hanya membahas tentang pembayaran besaran royalti pada 12 kegiatan komersil, yaitu: yang pertama tarif royalti untuk kegiatan pameran dan bazar, kedua tarif royalti dalam hal konser musik, ketiga tarif royalti nada tunggu telepon,

¹⁶Lihat Pasal 11 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Tarif Royalti untuk Pengguna yang melakukan Pemanfaatan Komersial Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait Musik dan Lagu.

¹⁷Brian A Prasetyo, 2009, *Hak Cipta Atas Aplikasi Komputer*, diakses pada <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/cl6856/hak-cipta-atas-aplikasi-komputer> tanggal 9 April 2018, pukul 08:07 WIB.

¹⁸Lihat Pasal 1 angka 22 Undang-undang Hak Cipta menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Lembaga Manajemen Kolektif adalah institusi yang berbetuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau Pemilik Hak Terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti.

keempat tarif royalti usaha restoran, pub, bar, kafe, bistro, klab malam dan diskotik, kelima tarif royalti untuk rumah bernyayi atau karaoke, keenam tarif royalti seminar dan konferensi komersial, tujuh tarif royalti untuk pesawat udara, bus, kereta api dan kapal laut, kedelapan tarif royalti untuk bioskop, selanjutnya tarif royalti untuk hotel dan fasilitas hotel, tarif royalti untuk pertokoan, tarif royalti untuk pusat rekreasi, tarif royalti untuk lembaga penyiaran televisi dan terakhir tarif royalti untuk lembaga penyiaran radio.

Terdapat beberapa alasan mengapa LMK dibutuhkan sebagai wadah pencipta untuk menegakkan haknya:¹⁹

1. Untuk membantu pencipta memantau penggunaan ciptaan dalam rangka mencegah penggunaan ciptaan yang bertentangan dengan hak cipta;
2. Untuk memudahkan masyarakat meminta izin jika hendak memakai ciptaan. Tanpa adanya wadah tersebut, masyarakat akan menghadapi kesulitan apabila harus menemui pencipta untuk mengurus izin.

Bagi setiap pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait akan mendapatkan hak ekonomi berupa royalti dari pengguna yang memanfaatkan karyanya untuk hal komersial, apabila telah menjadi anggota dari Lembaga Manajemen Kolektif.²⁰ Salah satu kasus mengenai adanya pelanggaran terhadap pemegang hak cipta dan hak terkait yang terjadi pada awal tahun 2018 ini menyangkut nama baik suatu *brand streaming* musik “*Spotify*”. Layanan *streaming* musik asal Swedia ini di nilai tidak memberikan kompensasi yang jelas kepada salah satu *publisher* musik asal London, Wixen.

¹⁹ Otto Hasibuan, 2008, *Hak Cipta Di Indonesia, Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu Neighbouring Rights dan Collecting Society*, PT. Aalumni, Bandung, hlm. 211-212.

²⁰Lihat Pasal 84 Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Wixen mengklaim beberapa lagu dipergunakan oleh *Spotify* tanpa adanya lisensi. Beberapa nama yang lagunya dipergunakan diantaranya lagu dari Tommy Petty, Neil Young, dan *The Doors* yang sifatnya eksklusif bagi *publisher*. Kerugian yang tercatat dalam perkara ini terhitung sebesar USD 1,6 Miliar (Rp. 21,6 Triliun).²¹

Hal ini bukan pertama kalinya bagi *Spotify*, pada tanggal 28 Desember 2015, musisi David Lowery dan Cracker menuntut terhadap pembelaan pembayaran yang adil kepada para artis. Ia mengklaim bahwa *Spotify* telah mendistribusikan konten dengan hak cipta dan tidak membayar royalti atas distribusi tersebut. Lowery meminta ganti rugi sebesar USD 150 juta atas distribusi lagu *illegal*.²² Dalam hal ini, tentunya menimbulkan berbagai spekulasi terhadap kasus tersebut mengenai bagaimana tata cara pemberian atau penetapan royalti yang tidak lepas dari adanya peran lembaga manajemen kolektif.

Di Indonesia sendiri terdapat aplikasi *streaming* musik Gempita yang mengalami ketertundaan perilisan dikarenakan permasalahan sistem royalti untuk para musisi yang tergabung dalam aplikasi tersebut.²³ Menurut Komisioner LMK Adi Adrian, dibandingkan negara lain, pendapatan Indonesia di sektor ekonomi kreatif musik masih jauh tertinggal. Sebagai contoh, Jepang dapat menghasilkan pendapatan hingga triliun rupiah dari

²¹Muhammad Alif Goenawan, 2018, *Spotify Kena Gugat 21,6 Triliun*, diakses pada m.detik.com/inet/cyberlife/d-3797040/spotify-kena-gugat-rp-216-triliun-kenapa, tanggal 11 April 2018, pukul 23:30 WIB

²²Yesaya Whisnu Wardhana, 2016, *Spotify Dituntut Atas Pelanggaran Royalti Saat Aplikasi Streaming Menanjak*, diakses pada <http://m.compusiciansnews.com/read/Spotify-Dituntut-Atas-Pelanggaran-Royalti-Saat-Industri-Streaming-yang-Menanjak-3278>, tanggal 3 April 2018, pukul 23:42 WIB

²³ Muhammad Alif Goenawan, 2016, *Streaming Music Lokal Gempita Tunda Rilis Akibat Masalah Royalti*, diakses pada m.detik.com/inet/cyberlife/3357957/streaming-musik-lokal-terkendala-royalti, tanggal 17 Mei 2018, pukul 03:26 WIB

industri musik. Omset dunia dalam sektor industri musik mencapai US \$17 Miliar. Hak yang didapat seseorang pencipta musik setiap kali karyanya ditampilkan bisa mencapai 30 persen dari omset.

Royalti musik dan lagu yang tidak dibayarkan juga berpotensi merugikan pendapatan negara bukan pajak hingga nominal triliun rupiah.²⁴ Menurut Triawan Munaf, kehadiran aplikasi *streaming* musik justru sangat membantu para musisi dalam mendapatkan penghasilan yang merupakan haknya. Di Indonesia, pengaturan mengenai *streaming* musik belum diatur secara khusus.

Berbeda dengan Indonesia, Amerika Serikat memiliki cara tersendiri untuk mengatasi perihal era musik modern ini. Pada tahun 2018 ini, Amerika Serikat telah mengeluarkan undang-undang tentang modernisasi musik. Tercantum mengenai kepentingan-kepentingan yang seharusnya dan selayaknya diatur mengikuti era musik modern ini. Terbukti, Amerika Serikat melakukan tindakan cepat terhadap perkembangan zaman agar setiap hak dari masing-masing masyarakatnya terutama pemegang hak cipta beserta pemegang hak terkait dapat terjamin melalui kebijakan-kebijakan yang mereka keluarkan. Kebijakan itu dengan sendirinya dapat menguntungkan mereka di pasar internasional nantinya.

Begitu pula halnya dengan Eropa dan Jepang yang masing-masing memiliki cara masing-masing untuk mengatasi era-*streaming* ini. Di Jepang, pengaturan mengenai hak cipta menjadi lebih ketat meski tidak diatur secara khusus. Dikarenakan kesadaran masyarakat Jepang untuk tetap

²⁴Aghnia Azkia, 2015, *CNN INDONESIA: Tak Bayar Royalti, Negara Berpotensi Merugi Ttriliunan Rupiah*, di akses pada m.cnnindonesia.com/nasional/20150120190757-12-26053/tak-bayar-royalti-negara-berpotensi-merugi-triliunan-rupiah, tanggal 12 Juli 2018, pukul 14:15 WIB

mempertahankan karya budaya serta menjadikan layanan *streaming* dan media lainnya sebagai sarana berkontribusi untuk mengenalkan budayanya kepada publik termasuk masyarakat internasional. Berdasarkan penjabaran di atas, penulis tertarik untuk mengangkat dan mengkaji tentang **Penetapan Royalti *Streaming* Musik dalam Hukum Internasional dan Praktiknya Di Beberapa Negara Termasuk Indonesia.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran pada latar belakang di atas, dapat dirumuskan 2 (dua) poin rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana penetapan royalti di beberapa negara seperti Amerika Serikat, Eropa dan Jepang serta nasional pada *streaming* musik?
2. Bagaimanakah mekanisme pembayaran royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penetapan royalti di beberapa negara seperti, Amerika Serikat, Eropa dan Jepang serta nasional pada *streaming* musik.
2. Untuk mengetahui mekanisme pembayaran royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Penulisan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam bidang yang menjadi sasaran utama penelitian, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk memperluas ilmu pengetahuan serta wawasan khususnya dibidang ilmu hukum internasional.
- b. Untuk memberikan tambahan pengetahuan terhadap perkembangan hukum khususnya hukum internasional mengenai hak cipta.
- c. Sebagai acuan awal bagi pihak yang ingin mengembangkan penelitian mengenai hak cipta dalam hal royalti musik dan lagu pada *streaming* musik.

2. Manfaat Praktis

Penulisan penelitian ini bermanfaat sebagai pemenuhan prasyarat akhir untuk mendapatkan gelar sarjana dalam bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Andalas.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum sendiri merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.²⁵ Di dalam melakukan penelitian hukum, sebaiknya peneliti

²⁵ Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-PRESS), Jakarta, hlm. 43

harus selalu mengaitkan dengan arti-arti yang nantinya dapat diberikan pada hukum.²⁶

Arti yang dimaksudkan adalah hasil dari pemahaman yang didapat dari masyarakat terhadap gejala hukum yang ada, yang kemudian dijadikan sebagai pegangan ataupun tolak ukur terhadap kehidupan. Dalam hal ini, untuk mendapatkan hasil yang baik, maka penulis menggunakan metode penelitian yang dirincikan sebagai berikut :

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian secara yuridis normatif, penelitian hukum jenis ini dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan berupa penelitian hukum deskriptif (*descriptive legal study*) yang bersifat pemaparan serta memperoleh gambaran lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu atau pada saat tertentu.²⁷

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

Dalam penelitian yuridis normatif, sumber data yang dibutuhkan adalah data sekunder yaitu data yang berasal dari literatur dan bahan kepustakaan.

²⁶ Soerjono Soekanto, *loc.cit.*

²⁷ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 49.

b. Jenis Data

Data Sekunder yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat.²⁸ Dalam penelitian ini diantaranya :

1. *Universal Coyright Convention* (1952)
2. *The Rome Convention for The Protection of Performers, Producers of Phonogram and Broadcasting Organization* (1961)
3. *The Berne Convention for The Protection Of Literary and Artistic Works* (1971)
4. *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs) (1995)
5. Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya Rancangan Undang-Undang (RUU), Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), hasil penelitian hukum, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum dan sebagainya.²⁹

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya: kamus-kamus hukum,

²⁸Bambang Sunggono, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 113.

²⁹*Ibid*, hlm. 144.

ensiklopedia, dan sebagainya. Agar diperoleh informasi yang terbaru dan berkaitan dengan permasalahan yang terkait.³⁰

4. Teknik Pengumpulan Data

Data (instrumen) dapat menentukan kualitas data dan kualitas data tersebut menentukan kualitas dari penelitian. Sesuai dengan pendekatan penelitian yuridis normatif, maka data yang digunakan berasal dari bahan kepustakaan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas dan situs resmi yang menyajikan data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.



³⁰Bambang Sunggono, *loc.cit.*